

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya segala sesuatu yang nantinya di tinggalkan oleh si meninggal dunia maka dapat di sebut sebagai warisan. Warisan tidak hanya berupa harta kekayaan, namun juga termasuk dengan hutang piutang yang di miliki atau yang di tinggalkan oleh si meninggal dunia semasa hidupnya. Pewaris sebagai pemilik harta, adalah mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Ini merupakan konsekwensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur¹.

Menurut hukum waris barat sebagaimana yang diatur dalam KUHPerduta dalam hal menyelesaikan masalah – masalah yang terdapat dalam harta peninggalan (*boedel*) pewaris ini ada hal – hal yang perlu diperhatikan sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 874 KUHPerduta menyatakan:

“ Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasi’at (testament) tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah”

Dari ketentuan pasal 874 KUHPerduta tersebut dapat diketahui dalam menyelesaikan masalah – masalah kewarisan perdata barat hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- a. Apakah pewaris sewaktu hidupnya telah mengadakan ketentuan – ketentuan mengenai harta peninggalan;

¹ Anisitus Amanat, 2001, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, h 23.

- b. Kalau pewaris tidak pernah mengadakan ketentuan – ketentuan mengenai harta peninggalannya, maka semua harta peninggalannya akan jatuh kepada ahli warisnya;
- c. Kalau pewaris mengadakan ketentuan-ketentuan mengenai harta peninggalannya, tidak boleh dibuat secara lisan, melainkan harus tertulis dalam bentuk surat wasi'at (*testament*).²

Hukum waris terjadi apabila terjadinya suatu peristiwa yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia. Apabila ada peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang mengakibatkan keluarga dekatnya kehilangan seseorang yang mungkin sangat dicintainya sekaligus menimbulkan pula akibat hukum, yaitu tentang bagaimana caranya kelanjutan pengurusan hak-hak kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia itu. Tidaklah sedikit permasalahan yang ditimbulkan dalam suatu pewarisan. Seperti misalnya seorang ahli waris meninggal dunia mendahului pewaris, maka permasalahan yang akan di timbulkan ialah bagaimanakah perpindahan warisan itu akan terjadi. Dimana di ketahui pewaris ialah merupakan satu-satunya ahli waris yang dimiliki oleh si pewaris. Didalam Pasal 841 KUHPerdara mengakui adanya ahli waris pengganti dalam suatu pewarisan, dimanahal tersebut memberikan hak kepada seseorang yang mengganti tersebut untukbertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti. Jika melihat dari bunyi Pasal 841 KUHPerdara dapat dilihat bahwa diakuiadanya ahli waris pengganti tanpa ada batasan, namun apabila merujuk dalam Pasal 843 KUHPer dinyatakan bahwa tiada pergantian terhadap

² Sutan Irzan, “*Sketsa Hukum Perdata Barat Bagian Pertama*”, Jakarta: LPU-UNAS, 2017, hal. 275-276

keluarga sedarah dalam garis keatas. Jika dilihat dalam kedua pasal tersebut jelas dapat diketahui bahwa terdapat konflik antara Pasal 841 KUHPer dan Pasal 843 KUHPer. Selain itu pula dalam Pasal 832 dinyatakan bahwa para keluarga sedarah masuk ke dalam golongan yang berhak untuk menerima warisan.

Peristiwa terbukanya warisan memerlukan perhatian dan tindakan Hukum dari segenap Ahli Waris secara bersama-sama untuk melakukan penyelesaian atas harta warisan yang sudah terbuka menurut Hukum Waris yang berlaku, lebih khusus lagi apabila atas harta kekayaan yang menjadi Harta Warisan yang ditinggalkan Pewaris itu terkait atau ada hubungannya dengan hak-hak Pihak lain.³

Dalam penyelesaian warisan wajib dipenuhi kehadiran seluruh Ahli Waris dalam Akta yang berkenaan, sesuai dengan Azas Kebulatan dan Azas Kebersamaan, apabila salah satu Ahli Waris tidak turut bertanda tangan atau tidak diwakili dengan sah maka mengakibatkan Aktanya batal demi Hukum (*Van rechtwege nietig*) atau sekurang-kurangnya dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).

Maka hukum waris pada dasarnya adalah menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dulu meninggal dari pewaris dan diatur dalam KUHPerduta, ahli waris pengganti menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak, artinya, segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berkenaan dengan warisan beralih kepadanya. Dalam pasal 913 KUHPerduta menyatakan "*Legitieme portie*" adalah suatu bagian dari harta peninggalan pewaris yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus Undang – nundang, terhadap bagian mana pewaris tidak boleh menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasi'at, dari redaksional pasal 913 KUHPerduta tersebut dapat diketahui :

³ Syahril Sofyan, *Standar Perjanjian Misrepresentasi Dalam Transaksi Bisnis*, (Medan: Disertasi, 2011). hal. 6.

1. Bagian mutlak adalah bagian dari suatu harta peninggalan pewaris yang tidak dapat dikurangi pewaris atau yang meninggalkan harta peninggalan baik dengan pemberian semasa hidupnya maupun pemberian dengan *testament*;
2. Bagian mutlak harus diberikan kepada para pewaris dalam garis lurus keatas maupun kebawah;
3. Para ahli waris garis lurus kebawah adalah anak-anak dan keturunan, luar kawin yang diakui yang diakui sah, ahli waris garis lurus keatas, orang tua dan semua leluhurnya;
4. Pasangan kawin (suami istri) pewaris, saudara-saudara pewaris, paman atau bibi pewaris tidak berhak atas *Legitieme portie*.⁴

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam suatu keluarga dimana orang tuanya meninggal dan meninggalkan harta warisan yang berupa tanah dan dua buah rumah. Harta warisan tersebut belum dibagi, masing-masing ahli waris (dalam hal ini adalah anak-anaknya) masih mempunyai hak yang sama atas harta warisan itu. Oleh karena itu harta warisan itu masih merupakan *mede eigendom* (hak milik bersama). Hal yang wajib dilaksanakan sebelum proses penyelesaian pembagian warisan terlebih dahulu apakah ada Surat Keterangan Hak Waris dan Surat Wasiat, hal ini berguna untuk melakukan investigasi apakah penyelesaian warisan bersangkutan dilakukan secara ab intestato atau secara testamentair dan untuk mencegah hal-hal yang sifatnya kontroversial yaitu perselisihan di kalangan Ahli Waris.⁵

⁴ Sutan Irzan, "Sketsa Hukum Perdata Barat Bagian Kedua", Jakarta: LPU-UNAS Press, 2017, hal. 234-235.

⁵ *Ibid.* hal, 86.

Apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta wansan berupa hak atas tanah atau Hak Milik, maka harta warisan tersebut jatuh kepada ahli warisnya. Jatuhnya harta warisan dari pemegang hak atas tanah kepada ahli waris bukan karena suatu perbuatan hukum, melainkan karena peristiwa Hukum.⁶

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang tersebut diatur oleh hukum. Kedudukan harta wansan akan beralih kepada ahli waris pada saat sipewaris rneninggal dunia, rnaka pada saat itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya. Segala hal yang terjadi pada warisan tersebut akan beralih sepenuhnya kepada ahli waris. Maka apabila yang rnenjadi objek harta warisan tersebut rnerupakan hak atas tanah dan apabila hak atas tanah tersebut hendak dijual rnaka seluruh ahli waris harus ikut serta dalam penjualan harta warisan tersebut, agar tidak terjadinya penjualan harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lain yang sebenarnya ahli waris tersebut rnerpunyai hak atas tanah tersebut. Dalam penjualan harta warisan ada ketentuan-ketentuan hukurn yang rnengaturnya agar terjadinya keabsahan jual beli tersebut.

Dalam contoh kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 456 PK/pdt/2020). antara:

PERLY ERWIN ROTINSULU, bertempat tinggal di Jalan Danau Limboto, Blok C II, Nomor 100, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan tanah Abang, Jakarta Pusat; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. FRANK ALLEN ROTINSULU, bertempat tinggal di Noteneeweg 45, 4535AS, Terneuzen, Nederland;

⁶ Urip Santoso. *Pendaftaran Dan Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal, 398.

2. MARIA CHARLOTTE C R, bertempat tinggal di Jalan Keuangan Raya, Nomor 5, RT 007, RW 005, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;

Diantara para ahli waris itu disinyalir ada yang mempunyai itikad buruk untuk sekedar memperoleh bagian warisan yang lebih banyak dibanding dengan yang lainnya. Cara yang dimaksud adalah menjual harta warisan yang belum dibagi, berupa beberapa meter tanah yang nantinya akan menjadi harta warisan yang akan dibagi, tanpa rembugan atau persetujuan atau pertimbangan dengan ahli waris yang berhak mewaris. Padahal harta warisan yang dijual itu masih hak milik bersama dan belum diketahui siapa yang akan menerima bagian dari tanah tersebut sebagai hak warisnya. Sengketa yang terjadi di antaranya bersumber dari penjualan rumah warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Terdapat penolakan dari salah satu ahli waris dengan berbagai dasar pembenar tentunya yang menyebabkan ahli waris lainnya merasa dirugikan sehingga melakukan penjualan sepihak. Menurut hukum, keberadaan ahli waris menjadi penting mengingat segala bentuk hak atas harta waris, tidak terbatas pada hak atas bidang tanah, yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia akan beralih kepada ahli waris. Untuk itu, setiap dan segala tindakan hukum terhadap harta waris hanya sah secara hukum apabila dilakukan oleh seluruh ahli waris. Tentunya dengan catatan bahwa tidak terdapat penolakan sebagai ahli waris, di mana hal ini dimungkinkan menurut hukum.

Peralihan hak dari almarhum kepada ahli waris ini merujuk Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Sebagai

ilustrasi, apabila ahli waris terdiri dari tiga orang, maka tindakan hukum terhadap harta warisan, termasuk penjualan rumah warisan, harus disetujui oleh seluruh ahli waris tersebut. Tidak adanya persetujuan dari salah satu ahli waris akan menimbulkan konsekuensi hukum. Undang-undang telah memberikan persyaratan yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian, termasuk perjanjian jual beli rumah, agar terpenuhi keabsahannya secara hukum.

Hal inilah yang menarik penulis akan kaji, sejauh mana Undang-undang kita mengatur mengatur tentang harta waris yang di jual tanpa persetujuan pra ahli waris tersebut dan juga bagaimana perangkat hukum lainnya memberikan kepastian hukum akan hal tersebut. Salah satu kasus perkara yang menjadi perhatian penulis adalah kasus gugatan perdata yakni sengketa perdata. berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji peraturan tentang pembebasan tahanan. Sehingga penulis meneliti dan mengusulkan dalam skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Tuntutan Ahli Waris Pengganti Terhadap Hak Waris Almarhum Bapaknya Yang dikuasai Oleh Saudara Bapaknya Menurut KUHPperdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 456 PK/pdt/2020).**

B. Perumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, berdasarkan latar belakang yang diatas, adapun rumusan masalah yang dibahas mengenai :

1. Apakah ahli waris pengganti dapat menuntut ahli waris kedudukan sendiri?
2. Bagaimana pendapat pengadilan sehubungan dengan tuntutan ahli waris pengganti setuju dijelaskan dan dianalisa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dalam penulisan skripsi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ahli waris pengganti dapat menuntut ahli waris kedudukan sendiri?
2. Untuk mengetahui pendapat pengadilan sehubungan dengan tuntutan ahli waris pengganti setuju dijelaskan dan dianalisa?

D. Manfaat Penelitian

Penulisan diharapkan dapat memberikan sumbangsih, baik secara teoritis maupun praktis

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangannya ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum atas kepemilikan tanah.
- b. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna bagi lembaga penegak hukum untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para ahli waris dengan peraturan perundang – undangan serta memperkaya referensi juga literature dalam dunia kepustakaan khususnya ahli waris yang menjual harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan para pembaca pada khususnya mengenai yang berkaitan

dengan masalah warisan yang belum dibagi tapi sudah dijual tanpa seizin ahli waris yang lainnya.

- b. Bagi mahasiswa, diharapkan dapat membantu atau memberi pengetahuan mengenai penyelesaian masalah warisan yang belum dibagi tapi sudah dijual tanpa seizin ahli waris yang lainnya.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia maka untuk membicarakan hukum, kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia.⁷ Kepastian hukum menurut Menurut Sudikno Mertokusumo, adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.⁸ sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Sedangkan kepastian dalam atau dari hukum tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang, dalam Undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan (Undang-undang berdasarkan pada sistem logis dan pasti). Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hokum (*rechtswerkelijkheid*) dan undang-undang tersebut tidak ada istilahistilah hukum yang dapat ditafsirkan secara

⁷Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Kelima, (Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2010), hal. 1.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Keempat, Yogyakarta, 2006, hal.160.

berlain-lainan.⁹ Selain itu disebutkan, bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka.

Dalam pengertian ini bermakna keamanan hukum yakni mengandung perlindungan bagi kedua belah pihak yang berselisih terhadap tindakan hakim yang sewenang-wenang. Sedangkan kepastian oleh karena hukum dimaksudkan, bahwa hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu dengan pihak yang lain.¹⁰ Tugas hukum menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan.

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah struktur tulisan yang berisikan penjelasan ahli waris pengganti sesuai dengan rumusan masalah dalam suatu pengetahuan yang terhubung dengan konsep dan riset yang memuat teori penting untuk membuat atau mempromosikan serta membuat tulisan jadi sistematis. Dalam kerangka konseptual yang merupakan alur pemikiran terhadap suatu hubungan antar konsep satu dengan

⁹ E. Utrecht, , *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan keenam, Penerbit Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1959, hal. 26.

¹⁰ *Ibid*, hal. 25

konsep yang lainnya untuk dapat memberikan gambaran dan arahan terkait dengan variable-variable yang akan diteliti.

Kerangka konseptual yaitu kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Lebih lanjut konsep ini diperlukan penjabarannya dengan memberikan definisi operasionalnya yang dapat diambil misalnya dari perundang-undangan. Perumusan suatu definisi operasional yang dapat diambil misalnya dari perundang-undangan. Berikut istilah-istilah yang dipergunakan sebagai berikut:

1. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan baik laki-laki maupun perempuan, yang ditinggalkan oleh pewaris.¹¹
2. Jual beli Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu Perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan¹².
3. Harta warisan menurut hukum waris perdata adalah keseluruhan harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris, baik piutang-piutang maupun utang-utang. Harta warisan merupakan satu kesatuan yang dialihkan dari pewaris kepada ahli waris.¹³
4. Persetujuan adalah pernyataan menyetujui atau perbuatan yang menyatakan tercapainya kata sepakat atas sesuatu (perjanjian dan sebagainya) yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dan sebagainya.

¹¹ F Satriyo Wicaksono. *Hukum Waris Cet. I*. Jakarta: Visimedia, 2011, hal,5.

¹² Kitab Undang-undang Hukum Perdata

¹³ *Ibid*, hal, 7.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah. Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang berobjekan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.¹⁵ Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma - norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada. Maka obyek yang diteliti yaitu pendekatan yang terdiri dari :

- Pendekatan perundang - undangan (*statute spproach*)

Pendekatan perundang - undangan (*statute spproach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas asas dalam peraturan perundang undangan.

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 185.

¹⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 17.

- Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum. Pendekatan ini diperuntukkan agar mengetahui norma atau kaidah hukum yang diterapkan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan yuridis normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁶

3. Sumber dan Bahan Hukum Penelitian

Menurut Abdul Kadir Muhammad, bahwa data sekunder itu dapat dibedakan antara bahan hukum, yaitu: *pertama*, yang berasal dari hukum, yakni perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum, dan catatan hukum. *Kedua*, yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum, yakni ajaran atau doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum, ulasan hukum.¹⁷

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data. Sumber data dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber data sekunder atau dapat

¹⁶ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 13-14.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 121-122.

disebut juga bahan hukum. Sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Sumber data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer: merupakan bahan hukum yang mengikat terkait dengan illegal akses dan bahan hukum yang sesuai dengan adanya penelitian yang diperoleh bersumber dari Mahkamah Agung Nomor: 456 PK/pdt/2020. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai mengikat. Maka dalam penelitian yang terdapat pada bahan hukum primer adalah:

- 1) Kitab Undang – Undang Perdata;
- 2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan Hukum Sekunder: merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan – penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu rancangan perundang-undangan, hasil penelitian dari kalangan hukum dan seterusnya.

Adapun dalam penelitian penulis akan menggunakan :

- 1) Buku-buku hukum;
- 2) Jurnal-jurnal hukum;
- 3) Karya tulis Hukum atau Pandangan Ahli Hukum yang termuat dalam media masa;

- c. **Bahan Hukum Tersier:** merupakan petunjuk maupun penjabaran terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai contoh yaitu: kamus bahasa, dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa di dalam melakukan pengumpulan data pada penelitian hukum normatif, terdapat 3 (tiga) macam metode pengumpulan data sekunder atau bahan hukum, yaitu: studi kepustakaan; dokumen; dan studi arsip.¹⁸ Melalui penulisan skripsi ini, penulis akan melakukan penelaahan, di mana berupaya menemukan bahan-bahan hukum yang sesuai dan relevan atas permasalahan atau isu hukum yang dianalisis. Penelusuran bahan hukum tersebut dilakukan dengan studi kepustakaan, dan dokumen lainnya baik melalui membaca, melihat, maupun mengkaji bahan-bahan hukum tersebut.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga didapat kemudahan untuk dilakukan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*, hal. 69

¹⁹ *Ibid.*, hal. 69-70.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian yang dilakukan ini akan memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini akan menyajikan gambaran latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematik penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TUNTUTAN PENGGANTI TERHADAP HARTA PENINGGALAN HARTA WARIS ALMARHUM ORANG TUANYA Pada bab ini akan menerangkan tentang kepastian hukum ahli waris yang belum di bagi tetapi sudah di jual tanpa seizin ahli waris lainnya.

BAB III FAKTA-FAKTA YARIDIS KEDUDUKAN PARA PIHAK DASAR PENGGUGAT DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN Pada bab ini akan diuraikan fakta-fakta hukum, diantaranya para pihak, kasus posisi, pertimbangan, putusan hakim, dan sebagainya.

BAB IV ANALISA HUKUM TERHADAP WARISAN YANG DI JUAL TANPA IZIN AHLI WARIS LAINNYA MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 456 PK/pdt/2020

Pada bab ini akan menguraikan tentang :

- A. Kepastian hukum bagi para ahli waris dalam pokok perkara.
- B. Analisa pertimbangan hukum dan putusan hakim terhadap warisan yang di jual tanpa izin ahli waris lainnya.

BAB V PENUTUP Pada bab ini akan diuraikan tentang simpulan dan saran dari penelitian. Kemudian juga jawaban atas masalah yang telah ditelaah oleh penulis melalui penelitian.

